

## ABSTRAK

**Fachrul Naufal**, “Analisis Putusan MK No 1 dan 2 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden 2024 Ditinjau dari Konsep Diskresi Hukum dan *Kaidah Hukumul Hakim Ilzamun Yarfa’ul Khilaf*”

Putusan MK seharusnya menjadi solusi akhir atas segala permasalahan perundang-undangan yang terjadi. Belum lama ini, hasil akhir sidang putusan sengketa PHPU terjadi penolakan eksepsi yang dilakukan oleh MK kepada pasangan yang menuntut yaitu Capres-Cawapres Nomor urut 01 dan 03, dan yang cukup menjadi sorotan ialah terkait dengan putusan hasil sengketa yang mana telah terjadi *dissenting opinion*. Terdapat 3 hakim yang mempunyai pendapat berbeda dari amar putusan akhir diantaranya ialah Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Arif Hidayat. Maka dari itu penerapan Konsep Diskresi Hukum dan Kaidah Fiqh Hukumul Hakim Yarfa’ul Khilaf turut menjadi pertanyaan karena belum benar-benar menjadi solusi yang konkrit atas sengketa yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penjelasan tentang Putusan MK No 1 dan 2 2024, (2) Kedudukan Putusan MK No 1 dan 2 ditinjau dari Konsep Diskresi Hukum, (3) Kedudukan Putusan Mk No 1 dan 2 ditinjau dari Kaidah Fiqh *Hukumul Hakim Ilzamun Yarfa’ul Khilaf*.

Didalam Penelitian ini penulis menggunakan Kerangka Pemikiran yaitu (1) Teori Kaidah Hukum, (2) Teori Kepastian Hukum, (3) Teori Putusan Hakim, (4) Teori Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan tentang ruang lingkup, asas-asas, serta dasar hukum dari Putusan MK tersebut apabila dikaitkan dengan Konsep Diskresi hukum dan Kaidah Fiqh *Hukumul Hakim Ilzamun Yarfa’ul Khilaf*.

Metode penelitian ini adalah metode analisis deskriptif jenis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengumpulkan data primer, sekunder dan bahan-bahan yang berhubungan dengan pembahasan ini.

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Putusan MK No 1 dan 2 menunjukkan adanya *dissenting opinion* di antara para hakim, dengan lima hakim setuju dan tiga hakim tidak setuju. Akibatnya, gugatan ditolak secara keseluruhan, dan pihak yang tidak puas sudah mengajukan gugatan kembali ke PTUN. Dari perspektif konsep diskresi hukum, diskresi digunakan untuk menyelesaikan *dissenting opinion* ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa diskresi kehakiman bersifat final, mengikat, dan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun. Dalam kaidah fiqh "*Hukumul Hakim Ilzamun Yarfa’ul Khilaf*", putusan MK No 1 dan 2 dapat dilihat sebagai penguatan keputusan dengan merujuk pada sistem peradilan Islam yang meliputi Al-Qadha, Al-Hisbah, dan Al-Mazhalim. Ini menunjukkan bahwa keputusan MK konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak bertentangan secara hakiki, melainkan memperkuat hasil putusan tersebut.

**Kata Kunci :** Mahkamah Konstitusi, Diskresi, Kaidah Fiqh, Pilpres 2024